



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Alias Towok Alias Tobal Bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien No. 11 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai / Jalan Sei Berantas Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam*

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, di sebuah warung Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai ditangkaplah saksi Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi dan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh petugas Kepolisian karena sedang menulis dan menerima pasangan angka-angka taruhan pemain togel. Ketika diinterogasi oleh petugas Kepolisian, diketahuilah bahwa saksi Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi berperan sebagai Korlap (koordinasi lapangan), sedangkan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim berperan sebagai penulis, sedangkan peran terdakwa adalah sebagai operator perjudian toto gelap, sehingga pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi bandar adalah ARDI (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa bertugas hanya menerima setoran omset judi toto gelap dari saksi Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi selaku korlap dan omset yang terdakwa dapatkan berasal dari putaran judi toto gelap sydney (periode pagi), toto gelap singapura (periode siang), dan toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dna upah/fee yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap selesai setoran pada hari Jumat yang dibayarkan secara tunai dan akan terdakwa setor kepada bandar secara tunai juga. Adapun jenis tebakkan judi toto gelap yang diselenggarakan terdiri dari tebakkan dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah). Dan jumlah hadiah yang diperoleh pemasang apabila angka tebakkan jitu atau benar yang dikeluarkan bandar adalah :

- Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah).
- Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa ketika petugas kepolisian diantaranya saksi Eliakim Sembiring, SH, MH, saksi Sugeng, saksi Ahmad Irfan, dan saksi Billi Josua Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak diperoleh barang bukti apapun dari terdakwa karena Handphone dan kartu yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dan menerima angka-angka pasangan judi toto gelap tersebut sudah dibuang ketika mengetahui Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi ditangkap petugas Kepolisian, dan akhirnya terdakwa pun dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Sumut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, di sebuah warung Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai ditangkaplah saksi Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi dan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh petugas Kepolisian karena sedang menulis dan menerima pasangan angka-angka taruhan pemain

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel. Ketika diinterogasi oleh petugas Kepolisian, diketahuilah bahwa saksi Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi berperan sebagai Korlap (koordinasi lapangan), sedangkan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim berperan sebagai penulis, sedangkan peran terdakwa adalah sebagai operator perjudian toto gelap, sehingga pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi bandar adalah ARDI (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa bertugas hanya menerima setoran omset judi toto gelap dari saksi Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi selaku korlap dan omset yang terdakwa dapatkan berasal dari putaran judi toto gelap sydney (periode pagi), toto gelap singapura (periode siang), dan toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dna upah/fee yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap selesai setoran pada hari Jumat yang dibayarkan secara tunai dan akan terdakwa setor kepada bandar secara tunai juga. Adapun jenis tebakkan judi toto gelap yang diselenggarakan terdiri dari tebakkan dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan jumlah hadiah yang diperoleh pemasang apabila angka tebakkan jitu atau benar yang dikeluarkan bandar adalah :

- Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa ketika petugas kepolisian diantaranya saksi Eliakim Sembiring, SH, MH, saksi Sugeng, saksi Ahmad Irfan, dan saksi Billi Josua Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak diperoleh barang bukti apapun dari terdakwa karena Handphone dan kartu yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dan menerima angka-angka pasangan judi toto gelap tersebut sudah dibuang ketika mengetahui Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi ditangkap

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolsian, dan akhirnya terdakwa pun dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Sumut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi bersama anggota tim bernama Aqp. Eliakim Sembiring, SH. MH, Briptu Billi Josua Siregar dan Bripka Sugeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari pengembangan perkara saksi Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi sebagai Korlap judi Toto gelap yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu oleh saksi dan tim pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib disebuah warung jalan Jawa, Kel. Damai, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dipertemukan dengan Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi kedua orang tersebut saling kenal, dan Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi berperan sebagai operator judi toto gelap yang menerima laporan serta omset dari Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi yang berperan sebagai Korlap (Kordinator Lapangan);
 - Bahwa dari pengembangan perkara Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi diketahui bahwa Terdakwa merupakan operator judi toto gelap kemudian saksi dan tim melakukan Penyidikan dan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian dari informasi masyarakat saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jl.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjend Jamin Ginting Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;

- Bahwa omset yang dilaporkan dan diterima dari seluruh putaran judi Toto gelap Sidney (periode pagi) Toto gelap Singapura (periode siang) dan toto gelap Hongkong (periode malam) setiap hari antara sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan upah/fee yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap selesai setoran pada hari Jum'at dan Terdakwa juga pernah sebagai operator selama 2 (dua) bulan dan penghasilan saksi dari bulan Juni 2022 s/d Terdakwa tertangkap atau selama 13 (tiga belas) minggu totalnya sebesar ±Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar toto gelap yang diadakan Terdakwa yaitu bernama ARDI yang merupakan Anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai, dengan ciri-ciri seorang laki-laki berumur ± 35 tahun, tinggi badan 170 cm, kulit sawo matang, berambut pendek warna hitam, alamat pasti tidak saksi ketahui pasti namun daerah Marcapada Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai dan merupakan anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai, dan yang mana pelaku juga sebagai Kader Pemuda Pancasila dan jabatan saksi selaku Anggota Komando Inti MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai;
- Bahwa jenis praktek perjudian yang diadakan yaitu jenis Toto Gelap Sidney (periode siang) Toto gelap Singapore (periode sore) dan toto gelap Hongkong;
- Bahwa Jenis tebakkan judi toto gelap yang diselenggarakan bandar adalah Tebakan Dua Angka, Tebakan Tiga Angka, Tebakan Empat Angka dan Uang taruhan untuk judi toto gelap Sidney, Singapore dan Hongkong tersebut minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk dua angka akan diterima sebesar Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa seorang penulis kemudian dipercaya bandar menjadi operator judi toto gelap dan Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi sebagai Korlap (Kordiantor Lapangan);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari siapapun dalam hal melakukan perjudian toto gelap tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **BILLI JOSUA SIREGAR**, berjanji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bersama anggota tim bernama Akp. Eliakim Sembiring, SH. MH, Briptu Ahmad Irfan dan Bripta Sugeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari pengembangan perkara saksi Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi sebagai Korlap judi Toto gelap yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu oleh saksi dan tim pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di sebuah warung jalan Jawa, Kel. Damai, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dipertemukan dengan Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi kedua orang tersebut saling kenal, dan Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi berperan sebagai operator judi toto gelap yang menerima laporan serta omset dari Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi yang berperan sebagai Korlap (Kordinator Lapangan);
- Bahwa dari pengembangan perkara Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi diketahui bahwa Terdakwa merupakan operator judi toto gelap kemudian saksi dan tim melakukan Penyidikan dan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian dari informasi masyarakat saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa omset yang dilaporkan dan diterima dari seluruh putaran judi Toto gelap Sidney (periode pagi) Toto gelap Singapura

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(periode siang) dan toto gelap Hongkong (periode malam) setiap hari antara sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan upah/fee yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap selesai setoran pada hari Jum'at dan Terdakwa juga pernah sebagai operator selama 2 (dua) bulan dan penghasilan saksi dari bulan Juni 2022 s/d Terdakwa tertangkap atau selama 13 (tiga belas) minggu totalnya sebesar ±Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi bandar toto gelap yang diadakan Terdakwa yaitu bernama ARDI yang merupakan Anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai, dengan ciri-ciri seorang laki-laki berumur ± 35 tahun, tinggi badan 170 cm, kulit sawo matang, berambut pendek warna hitam, alamat pasti tidak saksi ketahui pasti namun daerah Marcapada Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai dan merupakan anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai, dan yang mana pelaku juga sebagai Kader Pemuda Pancasila dan jabatan saksi selaku Anggota Komando Inti MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai;
- Bahwa jenis praktek perjudian yang diadakan yaitu jenis Toto Gelap Sidney (periode siang) Toto gelap Singapore (periode sore) dan toto gelap Hongkong;
- Bahwa Jenis tebakkan judi toto gelap yang diselenggarakan bandar adalah Tebakan Dua Angka, Tebakan Tiga Angka, Tebakan Empat Angka dan Uang taruhan untuk judi toto gelap Sidney, Singapore dan Hongkong tersebut minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk dua angka akan diterima sebesar Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa seorang penulis kemudian dipercaya bandar menjadi operator judi toto gelap dan Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi sebagai Korlap (Kordiantor Lapangan);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari siapapun dalam hal melakukan perjudian toto gelap tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai karena Terdakwa merupakan operator perjudian toto gelap yang anggotanya bernama Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi yang berperan sebagai Koelap (kordinator lapangan) telah terlebih dahulu ditangkap Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di sebuah warung jalan Jawa, Kel.Damai, Kec.Binjai Utara, Kota Binjai, Prov.Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa sebagai operator terhadap jenis judi Toto gelap yaitu Toto Gelap Sidney (periode pagi), Toto Gelap Singapura (periode sore) dan Toto Gelap Hongkong (periode malam);
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perjudian Toto Gelap tersebut adalah Operator perjudian Toto Gelap Sidney (periode pagi), Toto Gelap Singapura (periode sore) dan Toto Gelap Hongkong (periode malam) yang menerima rekapan judi toto gelap dari penulis dan Korlap (kordinator lapangan);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Operator perjudian Toto Gelap Sidney (periode pagi), Toto Gelap Singapura (periode sore) dan Toto Gelap Hongkong (periode malam) sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap atau sudah Terdakwa lakukan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena Terdakwa sudah membuang seluruh barang-barang yang berhubungan dengan perjudian toto gelap seperti nomor handphone dan barang-barang lain setelah mengetahui anggota Terdakwa yang bernama Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi ditangkap oleh polisi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Bandar dalam perjudian yang Terdakwa selenggarakan bernama ARDI yang merupakan Anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai, dengan ciri-ciri seorang laki-laki berumur ±35tahun,tinggi badan 170 cm, kulit sawo matang, berambut pendek warna hitam, alamat pasti tidak Terdakwa ketahui pasti namun daerah Marcapada Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai dan merupakan anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa juga sebagai Kader Pemuda Pancasila dan jabatan Terdakwa selaku Anggota Komando Inti MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran omset judi Toto gelap dari penulis toto gelap bernama BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK setiap hari Selasa dan Jum'at dengan cara melalui Korlap yang akan datang menemui Terdakwa di tempat yang kami janjikan terlebih dahulu;
- Bahwa perjudian Toto gelap Sidney (periode pagi) dilakukan setiap hari dibuka dari 11.00 Wib dan ditutup pada pulu 13.30 Wib kemudian untuk nomor perjudian diundi atau diputar (nomor keluar) sekitar pukul 13.50 Wib, Toto gelap Singapura (periode siang) dilakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dibuka dari pukul 14.00 Wib dan ditutup pukul 17.00 Wib kemudian untuk nomor perjudian diundi atau diputar (nomor keluar) sekitar pukul 18.00 Wib, Toto gelap Hongkong (periode Malam) dilakukan setiap hari yaitu pada malam hari dibuka pada pukul 20.00 Wib dan ditutup pukul 22.00 Wib kemudian untuk nomor perjudian di undi atau di putar sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut bermula dari Terdakwa ditawari ARDI untuk menjadi operator yang mengumpulkan nomor-nomor pasangan angka toto gelap masing-masing penulis dari Korlap dan mengatakan bahwa ARDI akan jadi pemodal, dan kemudian Terdakwa mencari seorang kordinator lapangan bernama RIO ERLANGGA Als RIO Bin FAUZI EFEENDI untuk mencari beberapa orang penulis, setelah itu Terdakwa akan menerima rekapan pasangan angka-angka tebakan judi toto gelap dan rekap omset dari penulis yang mengirimkan rekapannya setiap hari ke Whatsapp Terdakwa dengan nomor 0821-6833-6008 dan setiap hari Selasa dan Jum'at Terdakwa akan menerima setoran omset dari penulis dan sekaligus membayarupah/gaji Korlap Toto

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)/Minggu dipotong omset yang diterima dari penulis dan kemudian sisa omset setelah membayar gaji penulis akan Terdakwa setor kepada ARDI;

- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari seluruh putaran judi Toto gelap Sidney (periode pagi), Toto gelap Singapura (periode siang) dan toto gelap Hongkong (periode malam) setiap hari antara sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan upah/fee yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap selesai setoran pada hari Jum'at dan Terdakwa turut dalam Toto Gelap sebagai operator selama 2 (dua) bulan dan penghasilan Terdakwa dari bulan Juni 2022 s/d Terdakwa tertangkap atau selama 13 (tiga belas) minggu totalnya sebesar ±Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang dimaksud dengan Perjudian Toto Gelap adalah Perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Jenis tebakkan judi toto gelap yang Terdakwa selenggarakan adalah Tebakan Dua Angka, Tebakan Tiga Angka, Tebakan Empat Angka;
- Bahwa Uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa adapun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1000,- (seribu rupiah) dan Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran dilakukan secara tunai, yang mana penulis menyetor omset kepada Terdakwa secara tunai dan Terdakwa menyetor kepada bandar juga secara tunai;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk memenangkan Perjudian Toto Gelap tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari siapa pun juga untuk melakukan Perjudian Toto Gelap tersebut karena segala bentuk perjudian dilarang dilakukan di Indonesia;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjadi operator judi Toto gelap dari bulan Juni 2022 s/d Terdakwa tertangkap atau selama 13 (tiga belas)minggu totalnya sebesar ±Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa menerima setoran omset dari korlap yang bernama Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi melalui pesan whatsapp dari nomor WA Terdakwa +62 813-7232-3773, bahwa barang tersebut yaitu berupa handphone tidak ada pada Terdakwa lagi dikarenakan ketika mengetahui Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi ditangkap handphone tersebut Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa anggota Terdakwa yang berperan sebagai korlap (Kordinator Lapangan) ada 2 orang namun untuk seorang korlap lainnya Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa berperan sebagai operator judi toto gelap hanya berhubungan langsung hanya dengan Rio Erlangga Als Rio Bin Fauzi Efeendi yang terlebih dahulu ditangkap dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran omset secara langsung dari RIO ERLANGGA Als RIO Bin FAUZI EFEENDI sudah kami lakukan lebih dari sebulan yang lalu sejak bulan Juli 2022 sampai RIO ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa bermula dari penangkapan yang dilakukan terhadap Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi dan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di sebuah warung Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai oleh petugas Kepolisian karena

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menulis dan menerima pasangan angka-angka taruhan pemain togel yang mana ketika diinterogasi oleh petugas Kepolisian bahwa Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi adalah anggota Terdakwa yang berperan sebagai Korlap (koordinasi lapangan) sedangkan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim berperan sebagai penulis dan Terdakwa berperan sebagai operator perjudian toto gelap tersebut sehingga kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;

- Bahwa yang menjadi bandar permainan Judi Toto gelap ini adalah ARDI (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa bertugas hanya menerima setoran omset judi toto gelap dari Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi selaku korlap dan omset yang Terdakwa dapatkan berasal dari putaran judi toto gelap sydney (periode pagi), toto gelap singapura (periode siang), dan toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan upah/fee yang terdakwa dapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap selesai setoran pada hari Jumat yang dibayarkan secara tunai dan akan Terdakwa setor kepada bandar secara tunai juga;
- Bahwa adapun jenis tebakan judi toto gelap yang diselenggarakan terdiri dari tebakan dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan uang taruhan minimal Rp1.000,- (seribu rupiah). Dan jumlah hadiah yang diperoleh pemasang apabila angka tebakan jitu atau benar yang dikeluarkan bandar adalah Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu: “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi”. Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu”. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Anak merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* Hoge Raad, perkataan “**willens**” atau “**menghendaki**” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “**wetens**” atau “**mengetahui**” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi dan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLI JOSUA SIREGAR Anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara karena Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi dan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi jenis Togel yang mana peran Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim sebagai penulis yang bertugas menunggu pemain yang ingin memasang judi Togel tersebut selanjutnya menulis angka-angka tebakkan judi toto gelap yang dipertaruhkan dalam bentuk uang tunai, selanjutnya Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim merekap pasangan toto gelap tersebut dan menyerahkannya kepada Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetorkan kepada Terdakwa yang mempunyai peran sebagai operator kemudian Terdakwa menyetorkan kepada bandar bernama Hardi (DPO). Adapun jenis permaian judi toto gelap yang dioperatori Terdakwa yaitu toto gelap Sidney (periode siang) dibuka mulai pukul 11.00 Wib, dan ditutup pukul 13.00 Wib selanjutnya diundi (nomor keluar) pukul 13.50 Wib, Untuk toto gelap Singapore (periode sore) dibuka hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 15.00 Wib. Selanjutnya untuk toto gelap Hongkong dibuka setiap hari dimulai pukul 20.00 Wib dan ditutup pukul 22.25 Wib, kemudian untuk nomor perjudian diundi atau diputar (nomor keluar) sekitar pukul 23.00 Wib. Untuk jumlah hadiah yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pemasang apabila angka tebakan jitu atau benar yang dikeluarkan bandar adalah Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan upah yang didapat Terdakwa adalah sebesar Rp500.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari penguasa untuk menjadi operator permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa perbuatan Terdakwa sebagai operator yang bertugas menerima setoran omset pemain dari korlap (kordinator lapangan) Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama Hardi adalah merupakan kegiatan sampingan Terdakwa yang bekerja sebagai Wiraswasta karena upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / minggu tersebut tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa sebagai operator judi jenis toto gelap bukan sebagai usaha atau mata pencarian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan pertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 281);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu: “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi”. Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu”. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Anak merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* hoge raad, perkataan "*willens*" atau "*menghendaki*" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "*mengetahui*" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain". (Bandingkan dengan: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1996, hal. 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi dan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLI JOSUA SIREGAR Anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara karena Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi dan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi jenis Togel yang mana peran Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim sebagai penulis yang bertugas menunggu pemain yang ingin memasang judi Togel tersebut selanjutnya menulis angka-angka tebakkan judi toto

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap yang dipertaruhkan dalam bentuk uang tunai, selanjutnya Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim merekap pasangan toto gelap tersebut dan menyerahkannya kepada Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Rio Erlangga Als. Rio Bin Fauzi Efeendi (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetorkan kepada Terdakwa yang mempunyai peran sebagai operator kemudian Terdakwa menyetorkan kepada bandar bernama Hardi (DPO). Adapun jenis permainan judi toto gelap yang dioperatori Terdakwa yaitu toto gelap Sidney (periode siang) dibuka mulai pukul 11.00 Wib, dan ditutup pukul 13.00 Wib selanjutnya diundi (nomor keluar) pukul 13.50 Wib, Untuk toto gelap Singapore (periode sore) dibuka hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 15.00 Wib. Selanjutnya untuk toto gelap Hongkong dibuka setiap hari dimulai pukul 20.00 Wib dan ditutup pukul 22.25 Wib, kemudian untuk nomor perjudian diundi atau diputar (nomor keluar) sekitar pukul 23.00 Wib. Untuk jumlah hadiah yang diperoleh pemasang apabila angka tebakan jitu atau benar yang dikeluarkan bandar adalah Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan upah yang didapat Terdakwa adalah sebesar Rp500.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari penguasa untuk menjadi operator permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN** tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL ALIAS TOWOK ALIAS TOBAL BIN ABDUL RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)